

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (subjek hukum) melalui cara *iqtida* (ketetapan), *takhyir* (pilihan) atau *wadh'i*.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna, memiliki dua dasar hukum yaitu Al-Quran dan as-Sunnah yang mencakup segala bentuk muamalah yang berkaitan hubungan manusia dengan manusia lainnya, di Al-Quran juga diatur mengenai ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan sang Khaliq. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran adalah sumber utama Syari'ah dan As-Sunnah sebagai pelengkap dan penyelaras dari Al-Quran itu sendiri. Keduanya bertujuan untuk memberikan arahan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya serta berfungsi sebagai pencegah manusia agar tidak melanggar aturan-aturan Syari'ah.

Tujuan hukum Islam ada lima (*Maqashid Syariah*) yang dirumuskan oleh Al-Syatibi (719/1388)<sup>2</sup>, yaitu:

---

<sup>1</sup> Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, h.2.

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoneisa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h.213.

1. Memelihara agama,
2. Memelihara jiwa,
3. Memelihara akal,
4. Memelihara keturunan, dan
5. Memelihara harta.

Dengan terpeliharanya kelima tujuan hukum Islam tersebut, kelak manusia akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, sebab dengan jiwa dan akal yang sehat manusia dapat merasakan karunia Allah SWT kepadanya dan dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk.

Terkait dengan memelihara harta, Islam menganjurkan umat manusia agar memberikan infaq kepada pihak-pihak tertentu yang benar-benar berhak menerima pemberian tersebut.

Infaq adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin dan anak yatim serta kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam Al-Quran berkenaan dengan infaq meliputi kata: *zakat*, *shadaqah*, *hadyu*, *jizyah*, *hibah* dan *wakaf*.<sup>3</sup> Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pembelian harta kepada hal yang disyariatkan oleh agama dapat dikatakan infaq, baik itu berupa kewajiban seperti *zakat* atau yang berupa *sunna* seperti *wakaf* atau *shadaqah*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012, h.17.

<sup>4</sup> Qurratul Uyun, *Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, Jurnal Islamuna Vol. 2 No. 2, 2015, h. 221

Pada dasarnya infaq merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia, karena selain hubungan *habluminallah* seperti shalat, puasa dan lain-lain, ada pula amal ibadah *habluminannas* seperti infaq.

Pada masa sekarang, cara bermuamalah semakin kompleks dan beragam dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, bagi sebagian orang belanja telah menjadi aktifitas rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Belanja barang itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seiring berkembangnya waktu, belanja sekarang ini tidak hanya dilakukan di pasar atau di toko eceran biasa. Kini belanja sudah bisa dan sudah sering juga dilakukan di mini market dan super market. Yang membedakan antara mini market atau super market dengan pasar salah satunya adalah harga. Harga di pasar relative lebih fleksibel, maksudnya adalah pembeli masih bisa tawar menawar dengan penjual dan lebih aktif berbeda dengan di mini market atau super market yang harganya sudah *fix* atau sudah pasti tertera di label dan jika menginginkan harga yang murah maka pembeli bisa membeli barang yang ada label diskon.

Ada kondisi tertentu dimana saat pembeli membayar barang belanjaan mereka dengan uang lebih, maka konsekuensinya adalah penjual atau kasirnya harus mengembalikan uang kembalian tersebut kepada pembeli. Contohnya seperti kita harus membayar Rp. 15.000,- walaupun belanjaan yang tertera di struk belanjaan tersebut hanya 14.700,-. Pada saat

yang bersamaan, penjual atau kasir akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih tersebut sebagai infaq yang nantinya infaq tersebut akan didonasikan atau diberikan kepada pihak yang layak menerima menurut mereka. Masalah yang ada adalah kasir tersebut tidak memberitahukan kepada konsumen mengenai uang donasi tersebut akan diberikan kepada siapa, dalam bentuk apa, dimana dan berapa besarnya jumlah donasi yang akan diberikan. Dalam hal ini, pihak pengumpul donasi tidak memberitahukan kepada pihak konsumen, dan disinilah terjadi kesenjangan.

Fakta yang terjadi di lapangan ini bertolak belakang dengan teori Sayyid Sabiq di buku Fikih Sunnah tentang rukun infaq bagi penginfaq, yaitu:

1. Memiliki apa yang diinfaqan,
2. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan,
3. Orang dewasa/ baligh,
4. Tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan di dalamnya,
5. Jelas akan diberikan harta bendanya kepada siapa.<sup>5</sup>

Dari rukun infaq diatas bisa dilihat di point terakhir yaitu jelas akan diberikan harta bendanya kepada siapa. Sedangkan pada faktanya kasir tersebut tidak memberitahukan kepada pembeli kepada siapa donasi itu akan diberikan. Penarikan uang kembalian untuk donasi tersebut bisa

---

<sup>5</sup> Sulaiman Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Bandung: Beirut Publishing, 2017, h.233.

menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan karena pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak kasir atau manajemen mini market tersebut mengenai kepada siapa dana social tersebut diberikan.

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ...

“...janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil...”<sup>6</sup> (QS An-Nisa:29)

Pada proses pembayaran, masalah uang kembalian ini sering terjadi. Kasir sebenarnya sudah selalu menyediakan uang receh untuk kembalian, namun masalah mengenai uang kembalian ini kembali terjadi. Saat ini, sering dijumpai penyelesaian sepihak oleh pihak mini market dengan meminta uang kembalian yang berbentuk recehan untuk didonasikan, hal ini sering terjadi di Alfamart.

Keadaan seperti ini biasanya terjadi ketika pengunjung sedang banyak dan kasir kewalahan apabila harus mencari recehan yang terlalu kecil sehingga kasir inisiatif untuk meminta sisa kembaliannya untuk program donasi

Salah satu mini market yang menggunakan system uang donasi tersebut adalah Alfamart Gunung Batu yang berlokasi di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung. Menurut Fajar Nugraha selaku kasir yang sedang bertugas pada saat itu, mengatakan bahwa alur proses system

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007, h. 83.

uang donasi yang diterapkan oleh Alfamart yakni pada proses uang terakhir uang pengembalian. Kasir akan bertanya terlebih dahulu kepada pembeli apakah ingin mendonasikan uang kembaliannya atau tidak dengan jumlah jumlah kembalian.<sup>7</sup>

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek dalam beribadah dan bermualamah, salah satunya adalah kejujuran. Oleh karena itu, islam sangat menentang ketidak jujur, kecurangan, penipuan, praktek-praktek pemaksaan dan semua bentuk perbuatan yang mengandung ketidak jelasan.

Latar Pendidikan masyarakat Indonesia yang beragam menyebabkan pandangan mereka beragam pula dalam menilai sesuatu. Kepedulian dan perhatian masyarakat yang kurang terhadap hal-hal yang kecil perlu diluruskan agar tidak terjadi kesenjangan antara teori syara' dengan fakta atau pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Uang Kembalian Untuk Program Donasi (Studi Kasus Alfamart Jl. Gunung Batu)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana teori infaq dan donasi?

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Fajar Nugraha selaku kasir di Alfamart Gunung Batu (19-02-2020)

2. Bagaimana praktik penarikan dan penyaluran uang kembalian untuk program donasi di Alfamart Gunung Batu?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penarikan uang kembalian untuk program donasi di Alfamart Gunung Batu?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui teori infaq dan donasi
- b. Untuk mengetahui praktik penarikan dan penyaluran uang kembalian untuk program donasi di Alfamart Gunung Batu
- c. Untuk menganalisa hukum Islam terhadap penarikan uang kembalian untuk program donasi di Alfamart Gunung Batu

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi pengetahuan mengenai infaq yang benar dan dianjurkan menurut Syariat Islam.
- b. Dapat dijadikan dasar bagi masyarakat ketika akan mengadakan pemungutan sumbangan dalam bentuk apapun.

- c. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung.

#### D. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	HAS IL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Reza Maulana (2020)	Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalikan (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)	Aspek hukum ekonomi Syariah tentang donasi uang kembalikan yang dilakukan di salah satu Indomaret yang ada di Pekalongan dianggap sudah memenuhi ketentuan ekonomi islam. Namun, Reza Maulana tidak menjelaskan kemana, berapa dan kapan uang itu akan di donasikan.	Penelitian yang dilakukan oleh Reza Maulana yaitu Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalikan sedangkan penulis menganalisa tentang hukum Islam dan objeknya pun berbeda.
2.	Aditya Maulana Syahputra (2018)	Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalikan	Pengalihan uang kembalikan konsumen dalam perjanjian jual-beli pada supermarket baik berupa	Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Maulana Syahputra



		<p>dalam Perjanjian Jual-Beli pada Super Market di Yogyakarta</p>	<p>pembulatan harga, mengganti dengan permen atau dengan sumbangan melalui pundi amal tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak dan dapat digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak dinyatakan keikhlasan/persetujuan atas hal tersebut. Jika haknya dilanggar maka konsumen tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga langkah tepat yang dilakukan konsumen untuk mendapatkan haknya atas uang kembalian adalah dengan cara gugatan <i>class actions</i> yang dapat dilakukan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional.</p>	<p>yaitu perlindungan kosnumen atas hak uang kembalian dalam perjanjian jual-beli pada supermarket sedangkan penulis menganalisa tentang tinjauan hukum Islam tentang penarikan uang kembalian untuk program donasi.</p>
3.	Yayang Diah Prastika	Penggunaan Permen Sebagai Uang	Bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan permen	Penelitian yang dilakukan oleh Yang Diah

	(2019)	Pengganti Kembalian dalam Perjanjian Jual-Beli (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)	sebagai pengganti uang kembalian dalam perjanjian jual-beli adalah pelaku usaha wajib menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi dengan pembeli dan pelaku usaha juga harus bersifat jujur dan tidak diskriminatif dalam melayani pembeli	Prastika yaitu penggunaan permen sebagai uang pengganti kembalian dalam perjanjian jual- beli sedangkan penulis menganalisa tentang hukum Islam tentang penarikan uang kembalian untuk program donasi.
4.	Anang Wahyu Eko Setianto  (2020)	Hukum Tentang Penarikan Uang Kembalian Untuk Program Donasi	Sumbangan atau donasi adalah sebuah pemberian yang pada umumnya bersifat fisik oleh perorangan atau badan hukum. Dalam praktiknya diharapkan para petugas dari perusahaan terlebih dahulu meminta izin atau persetujuan konsumen sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan dan unsur keterpaksaan.	Penelitian yang dilakukan oleh Anang Wahyu yaitu hukum tentang penarikan uang kembalian untuk program donasi sedangkan penulis meneliti tentang Hukum Islam tentang penarikan uang


				kembalian untuk program donasi.
5.	Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi (2015)	Keabsahan Pemen Dalam Transaksi Pembayaran	Keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia No.6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Permushanan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah.	Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ayu yaitu keabsahan permen dalam transaksi pembayaran dilihat dari UU No.7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia sedangkan penulis menganalisa tentang hukum Islam tentang penarikan uang kembalian untuk program donasi.

6.	Zamil Misbah (2015)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang di Minimarket Waralaba Indomaret Cabang Mekar Wangi Kota Bandung	Penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan tentang konsep jual beli dan regulasi pengembalian sisa harga dengan barang menurut hukum Islam dapat dibenarkan selama azas saling ridha dan berimplikasi adanya kerelaan dari pihak pembeli tersebut dilakukan selama proses transaksi. Pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan permen di Indomaret cabang mekar wangi kota Bandung disebabkan karena ada beberapa barang yang memiliki nilai tidak sesuai dengan pecahan uang rupiah. Pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa harga dengan barang di Indomaret cabang mekar wangi kota	Penelitian yang dilakukan oleh Zamil Misbah yaitu analisis hukum islam terhadap pengembalian sisa harga dengan barang sedangkan penulis meneliti tentang Hukum Islam tentang penarikan uang kembalian untuk program donasi.
----	---------------------	--	---	---

			Bandung adalah sah dilakukan	
--	--	--	------------------------------	--

## E. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



### 1. Penarikan Uang Kembali

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kembalian berasal dari kata kembali yaitu hasil mengembalikan, yang dikembalikan.<sup>8</sup>

### 2. Donasi

Donasi atau sumbangan memiliki arti yang sama dengan kontribusi yaitu keikutsertaan, keterlibatana diri. Kontribusi dapat berupa tindakan dan dalam pengertian tindakan yaitu berupa bentuk

<sup>8</sup> T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, h.76.

nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak positif maupun negative terhadap pihak lain.<sup>9</sup>

### 3. Donasi Menurut Hukum Islam

Hukum dasar muamalat adalah mubah (*al-ashl fi al-muamalat al-ibaahah*), kecuali jika ada *nash* yang melarang dan mengharamkannya. Ini menjadi kaidah pertama bahwa hukum dasar segala perbuatan adalah mubah.<sup>10</sup>

Dalam Islam, donasi bisa juga disebut dengan infaq dan shadaqah. Shadaqah berasal dari kata *shadq* atau *shidq* yang artinya kesungguhan atau keberanian, sebagai bukti kebenaran keimanan seseorang<sup>11</sup>.

Menurut Bahasa infaq berasal dari kata *anfaqa* yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang disyariatkan oleh Islam.<sup>12</sup>

Infaq menurut Daud Ali infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki sendiri.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> T. Guritno, *Op. Cit*, h. 76.

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h.10.

<sup>11</sup> Sahrul Mauludi, *9 Keajaiban Zikir dan Sedekah*, Jakarta: Dian Rakyat, 2012

<sup>12</sup> Pakih Sati, *Dahsyatnya Tahajud, Dhuha, Sedekah (TDS)*, Surakarta: Al-Qudwah Publishing, 2013, h.80.

<sup>13</sup> Muhammad Daud Ali, *Sisitem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h.23.

Agama islam sangat menganjurkan untuk bersedekah atau berinfaq. Nabi SAW juga menganjurkan setiap Muslim yang memiliki kesanggupan maka dianjurkan untuk bersedekah setiap hari.

Melalui donasi, secara tidak langsung kita telah melaksanakan dakwah atau ajaran kepada masyarakat untuk selalu gemar bersedekah, walaupun dengan uang receh sekalipun dan juga sebagai latihan kepada setiap masyarakat untuk membiasakan diri dalam berbagi kepada sesama, terutama bagi yang kurang mampu.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menganalisa dan interpretasi objek data penelitian dengan memaparkan beberapa data sehingga memperoleh kesimpulan.<sup>14</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>15</sup> Penelitian ini memperoleh data dari wawancara, respon yang berkaitan dengan penarikan uang kembalian di Alfamart.

### **2. Sumber Data**

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah sumber dari mana data itu diperoleh.<sup>16</sup> Maka sumber data adalah asal dari mana data itu

---

<sup>14</sup> Winarno Surakhmad, *Pengatur Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990, h.139.

<sup>15</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h.16.

<sup>16</sup> Burham Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format 2 Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, h.129.

diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumen. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.<sup>17</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung di Alfamart Gunung Batu. Adapun yang menjadi objek data primer adalah kepala toko, staff toko dan beberapa konsumen melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.<sup>18</sup> Data sekunder bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain Al-Quran, Al-Hadist, data internal dari pihak Alfamart, jurnal, dokumentasi, gambar dan pengamatan secara langsung. Data ini kemudian dipergunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

**3. Jenis Data**

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan,<sup>19</sup> penelitian

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.129.

<sup>18</sup> Kartini, *Pengantar Methodologi Research*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h.27.

<sup>19</sup> Anwar Ahmadi, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbang, 1995, h.2.



ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penarikan dan penyaluran uang kembalian untuk program donasi di Alfamart.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

##### **a. Wawancara (*Interview*)**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara terstruktur yaitu dengan menekankan dialog secara terperinci dan mendalam agar tidak lari dari permasalahan penelitian ini.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpadu, yakni metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>20</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kepala Alfamart, staff Alfamart dan konsumen Alfamart Gunung Batu yang pernah mendonasikan uangnya di Alfamart dan bersedia menjadi subjek penelitian.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber atau dokumen-dokumen, baik berupa

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 199.

buku-buku, majalah, peraturan, notulen rapat catatan harian dan sebagainya.<sup>21</sup>

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui sejarah berdirinya Alfamart Gunung Batu, data internal yang berkaitan dengan donasi, serta informasi yang dapat ditemukan melalui media cetak, elektronik dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

### c. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung objek yang diteliti (Alfamart Gunung Batu).

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>22</sup>

Data yang diperoleh lapangan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h.145.

<sup>22</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian*, 248.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melalui hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.<sup>23</sup>

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari skripsi ini dan untuk memudahkan pembaca agar memahaminya, berikut uraian sistematika pembahasan:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG AKAD, JUAL BELI DAN INFAQ**, bab ini berisi tentang Akad dan Jual Beli dalam Hukum Islam, Teori Infaq secara mendetail.

**BAB III PENARIKN UANG KEMBALIAN UNTUK PROGRAM DONASI DI ALFAMART GUNUNG BATU**, bab ini menjelaskan sekilas tentang Alfamart sebagai objek penelitian yang terdiri dari sejarah singkat

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, h.333.

berdirinya Alfamart, tata tertib, visi, misi dan motto alfamart, struktur organisasi Alfamart dan pelaksanaan akad jual-beli di Alfamart.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN UANG KEMBALIAN UNTUK PROGRAM DONASI (STUDI KASUS DI ALFAMART GUNUNG BATU), bab ini menjelaskan tentang mekanisme penghimpunan dana untuk donasi di Alfamart, praktik penarikan dan penyaluran uang kembalian untuk program donasi pada Alfamart Gunung Batu dan tinjauan hukum Islam terhadap penarikan uang kembalian untuk program donasi pada Alfamart Gunung Batu.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi tentang simpulan yang merupakan penjelasan singkat yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari hasil penelitian dan pembahasan.